

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Komparasi Pendapatan Asli Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur



Sumber gambar:

https://i0.wp.com/koranpelita.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240730-WA0129_foOHPrlX9t.jpeg?resize=1050%2C525&ssl=1

Untuk menggali potensi pendapatan daerah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) studi komparasi ke DPRD Jawa Timur (Jatim) Selasa (3/7/2024). Rombongan dipimpin Imam Suprastowo, dan disambut Ketua Komisi B DPRD Jatim, Alyadi Mustofa.

Dalam pertemuan, Imam Suprastowo menyatakan pentingnya terus menggali potensi ekonomi guna mempercepat laju roda ekonomi di Kalsel serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertemuan juga diisi dengan diskusi proaktif dan berbagai strategi untuk meningkatkan laju ekonomi daerah.

“Hari ini kami senang sekali. Tentu karena Kalsel datang ke sini, bukan berarti kami lebih tahu. Namun ini semacam sharing. Kami pun mendapat cukup banyak informasi, yangmana hal tersebut menambah cakrawala wawasan kami untuk kemudian juga diadaptasi di sini,” ujar Alyadi Mustofa dalam dialognya.

Diskusi yang berkembang mencakup berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk menambah pendapatan daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Harapannya, baik DPRD Kalsel maupun DPRD Jatim dapat saling belajar dan menerapkan hal-hal positif dari pertemuan ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.

Dengan adanya studi komparasi ini, Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus mencari inovasi dan terobosan baru dalam mengelola ekonomi daerah. Hubungan yang terjalin antara DPRD Kalsel dan DPRD Jatim diharapkan semakin kuat, sehingga sinergi dan kolaborasi antar daerah dapat terus berlanjut demi kemajuan bersama.

Usai pertemuan, Iman Suprastowo mengatakan, pertemuan banyak hal yang didapat. "Tadi sudah banyak hal yang kita dapatkan, dan memang antara DPRD Provinsi Kalsel dengan DPRD Provinsi Jatim ini sudah terjalin hubungan yang cukup bagus," kata Ketua komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini.

Dengan hubungan yang baik tersebut, lanjut Imam, diharapkan dapat terjalin sinergi melalui pertukaran informasi dan komparasi seperti ini. Kedua belah pihak diharapkan dapat memperoleh masukan yang baik untuk kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menemui rekan sesama wakil rakyat dari Jawa Timur (Jatim) mencari informasi untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

"Kita perlu menggali informasi potensi PAD dengan Jatim melalui DPRD provinsi setempat. Pasalnya kita juga terus berupaya mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk peningkatan PAD," ujar Ketua Komisi II Imam Suprastowo ketika dikonfirmasi, Rabu.

Menurut Imam, dalam pertemuan dengan DPRD Jatim banyak hal yang rombongan wakil rakyat Kalsel dapatkan. "Memang hubungan antara DPRD Kalsel dengan Jatim sudah berjalan bagus cukup lama," ujar politikus senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

Ia berharap, dengan hubungan baik tersebut, dapat terjalin sinergi melalui pertukaran informasi seperti kedua belah pihak dapat memperoleh masukan yang baik untuk kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.

"Kita harapkan hubungan antara DPRD Kalsel dan Jatim tetap terjalin dengan baik serta semakin kuat, sehingga sinergi dan kolaborasi antar daerah dapat terus berlanjut guna kemajuan bersama," demikian Imam Suprastowo.

Menyambut rombongan Komisi II DPRD Kalsel Ketua Komisi B DPRD Jatim Alyadi Mustofa. Berlangsung diskusi proaktif dan berbagi strategi untuk meningkatkan laju ekonomi daerah. "Hari ini kami senang sekali. Tentu karena Kalsel datang ke sini, bukan berarti kami lebih tahu. Namun ini semacam sharing. Kami pun mendapat cukup banyak informasi buat menambah cakrawala wawasan kami untuk kemudian juga diadaptasi di sini," ujar Alyadi Mustofa.

Sumber Berita

1. <https://koranpelita.com/2024/07/31/komisi-ii-dprd-kalsel-komparasi-pad-ke-dprd-jatim/>, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Komparasi Pendapatan Asli Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, (31/07/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/422979/dprd-kalsel-ke-jatim-cari-info-gali-potensi-pad>, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan ke Jawa Timur cari info gali potensi Pendapatan Asli Daerah, (31/07/2024).

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi

penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.